

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 10 TAHUN 2018 SERI A.2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan kebijakan yang tidak sesuai lagi dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan oleh karenanya, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6207);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6208);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
35. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 14, Seri E.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 11 Seri E.4);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 15, Seri E.6.);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 6, Seri A.3);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 8, Seri A.1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp 3.198.121.679.057,00 bertambah sejumlah Rp 811.539.798.659,51 sehingga menjadi Rp 4.009.661.477.716,51 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :
 - a. Semula Rp 3.103.121.679.057,00
 - b. Bertambah/(Berkurang) Rp 602.486.612.329,00
 - Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp 3.705.608.291.386,00
2. Belanja :
 - a. Semula Rp 3.192.321.679.057,00
 - b. Bertambah/(Berkurang) Rp 810.714.369.440,51
 - Rp 4.003.036.048.497,51
 - Surplus / (Defisit) setelah Perubahan Rp (297.427.757.111,51)
3. Pembiayaan :
 - a. Penerimaan :
 - Semula Rp 95.000.000.000,00
 - Bertambah/(Berkurang) Rp 209.053.186.330,51
 - Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp 304.053.186.330,51
 - b. Pengeluaran :
 - Semula Rp 5.800.000.000,00
 - Bertambah/(Berkurang) Rp 825.429.219,00
 - Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp 6.625.429.219,00
 - Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp 297.427.757.111,51
 - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	501.983.814.643,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	67.173.192.032,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah perubahan	Rp	569.157.006.675,00

b. Dana perimbangan

1) Semula	Rp	1.953.322.918.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	151.894.661.359,00
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp	2.105.217.579.359,00

c. Lain-lain pendapatan yang sah

1) Semula	Rp	647.814.946.414,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	383.418.758.938,00
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah Setelah Perubahan	Rp	1.031.233.705.352,00

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp	170.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	20.000.000.000,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp	190.000.000.000,00

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp	35.980.757.350,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	10.197.217.000,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp	46.177.974.350,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp	5.996.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.898.000.000,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	7.894.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp	290.007.057.293,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	35.077.975.032,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah setelah perubahan	Rp	325.085.032.325,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Dana bagi hasil		
1) Semula	Rp	97.581.014.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(296.230.641,00)</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp	97.284.783.359,00
b. Dana alokasi umum		
1) Semula	Rp	1.500.538.688.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp	1.500.538.688.000,00
c. Dana alokasi khusus		
1) Semula	Rp	355.203.216.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>152.190.892.000,00</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp	507.394.108.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Hibah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>215.079.200.000,00</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp	215.079.200.000,00
b. Dana darurat		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp	0,00
c. Dana bagi hasil pajak		
1) Semula	Rp	241.093.024.414,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>41.060.551.938,00</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp	282.153.576.352,00
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus		
1) Semula	Rp	406.571.922.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(579.701.000,00)</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp	405.992.221.000,00

e. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula	Rp	150.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>127.858.708.000,00</u>
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp	128.008.708.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp	2.120.633.908.120,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>71.182.690.399,51</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp	2.191.816.598.519,51

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp	1.071.687.770.937,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>739.531.679.041,00</u>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp	1.811.219.449.978,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	1.508.199.892.268,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>19.406.361.323,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	1.527.606.253.591,00

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp	0,00

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp	0,00

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp	42.100.700.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>21.311.800.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	63.412.500.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp	2.607.508.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(47.032.000,00)</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	2.560.476.000,00
f. Belanja Bagi Hasil		
1) Semula	Rp	20.472.671.069,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	20.472.671.069,00
g. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp	542.253.136.783,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>1.897.970.477,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	544.151.107.260,00
h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp	5.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>28.613.590.599,51</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	33.613.590.599,51
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp	174.175.519.500,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>62.812.856.300,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	236.988.375.800,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp	566.382.811.053,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>359.377.102.236,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	925.759.913.289,00
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp	331.129.440.384,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>317.341.720.505,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	648.471.160.889,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp	95.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>209.053.186.330,51</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	304.053.186.330,51

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp	5.800.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>825.429.219,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	6.625.429.219,00

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1) Semula	Rp	55.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>248.997.017.037,51</u>
Jumlah SiLPA setelah perubahan	Rp	303.997.017.037,51

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp	40.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(39.943.830.707,00)</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah	Rp	56.169.293,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah penjualan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp	0,00

f. Penerimaan piutang daerah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan dana cadangan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp	0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah		
1) Semula	Rp	5.800.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	Rp	5.800.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	825.429.219,00
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp	825.429.219,00
d. Pemberian pinjaman daerah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya dilakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan/atau

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 8. Lampiran IX Daftar Pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal

Pj. BUPATI CIREBON,

ttd

DICKY SAROMI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 21 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 10 SERI A.2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT
(10/192/2018)